



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS INSPEKTORAT

Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025



NOMOR : 700.1.2.1/43/EV-AKIP/IK-S2
TANGGAL : 18 Mei 2026

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Pos-el : Inspektoratkab.sambas@gmail.com
Laman: <https://inspektorat.sambas.go.id>



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Pos-el : Inspektoratkab.sambas@gmail.com
Laman: <https://inspektorat.sambas.go.id>

Nomor : 700.1.2.1/ 43 /EV-AKIP/IK-S2 Sambas, 18 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Tahun Anggaran 2025.

Yth: Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sambas
di
S A M B A S

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP,) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; dan
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sambas Nomor: 000.1.2.3/71/IK-S3/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa setiap pimpinan instansi melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun, dimana pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh APIP. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah Kabupaten Sambas untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum, evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Secara khusus, evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi. Teknis evaluasi dilakukan untuk memenuhi tujuan evaluasi dengan melakukan *checklist* pengumpulan data dan informasi, wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No.	Komponen	Bobot	Subkomponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen perencanaan kinerja tersedia (6%) b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (9%) c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)
2.	Pengukuran Kinerja	30%	a. Pengukuran kinerja telah dilakukan (6%) b. Pengukuran kinerja dilakukan dengan Standar yang baik (9%) c. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja (3%) b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar (4,5%) c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)

No.	Komponen	Bobot	Subkomponen
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan (5%) b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan standar yang baik (7,5%) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal (12,5%)
	Total	100%	

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik “*criteria reffered survey*” dan penyimpulan atas hasilnya dikatagorikan sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja dibawah eselon II. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja dibawah eselon II, baik itu unit kerja utama/tupoksi, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja dibawah eselon II, khususnya pada unit kerja utama/tupoksi. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas telah menyelesaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mendorong agar target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja dicapai dengan baik;
- b. Menetapkan anggaran dengan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
- c. Melakukan reviu atas dokumen laporan kinerja yang telah disusun; dan
- d. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada unit kerja yang dilengkapi dengan Kertas Kerja Evaluasi dan Laporan *Self-Assessment* SAKIP Unit Kerja.

II. HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen “**Perencanaan Kinerja**” pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sudah “**Baik**” dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **69,00%**. Rincian pencapaian untuk komponen dan subkomponen tampak pada tabel berikut:

Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	Persentase
Dokumen perencanaan kinerja tersedia	6,00	4,80	80,00%
Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik	9,00	5,40	60,00%
Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50	70,00%
CAPAIAN PERENCANAAN KINERJA	30,00	20,70	69,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen “**Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia**” sebesar **80,00%**, hal ini berarti bahwa dokumen perencanaan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam pemenuhan kriteria penilaian dalam evaluasi ini pada kriteria “**Baik**”. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek serta dokumen perencanaan anggaran, yaitu:

- 1) Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ;
- 3) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025;
- 5) Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2024 tentang RKPDP Kabupaten Sambas Tahun 2025;
- 6) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
- 7) Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 beserta perubahan; dan
- 8) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Namun ditemukan hal yang belum memenuhi kriteria, yaitu tidak terdapat dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2029.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik”** sebesar **60,00%** pada kriteria **“Cukup Memadai”**, dikarenakan dokumen perencanaan kinerja dinilai telah memenuhi beberapa hal antara lain:

- 1) Renstra Tahun 2025 – 2029 telah diformalkan;
- 2) Renja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Tahun 2025 telah diformalkan;
- 3) Kualitas rumusan hasil (tujuan dan sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis)
- 5) Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*);
- 6) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*);
- 7) Setiap satuan organisasi merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja; dan
- 8) Sebagian besar ASN merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

Namun ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi kriteria, yaitu:

- 1) Renstra Tahun 2025–2029 dan Renja Tahun 2025 tidak dipublikasikan;
- 2) Indikator Kinerja “Persentase Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Mantap” yang dimuat dalam dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029 tidak disajikan dalam dokumen Pohon Kinerja;
- 3) Indikator kinerja “Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada PSU Perumahan” yang dimuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tidak disajikan dalam dokumen Pohon Kinerja; dan
- 4) Tidak terdapat target dan indikator kinerja tujuan dan program pada dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Renja Tahun 2025.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan”** sebesar **70,00%** pada kriteria **“Baik”**, dikarenakan dokumen perencanaan kinerja dinilai telah memenuhi hal–hal sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;

- 2) Target (tujuan, sasaran, dan program) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- 3) Satuan organisasi berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja; dan
- 4) Sebagian besar ASN memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Hasil Kerja pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis e-Kinerja.

Namun ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi kriteria, yaitu:

- 1) Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja yang tidak terdapat pada Rencana Aksi yakni "Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan";
- 2) Dokumen Evaluasi Renja hanya mengukur capaian realisasi anggaran, namun untuk capaian kinerja tidak terpantau; dan
- 3) Tidak dilakukan perubahan dokumen Renja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dan Perubahan Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

2. Pengukuran Kinerja.

Hasil evaluasi terhadap **“Pengukuran Kinerja”** pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas adalah pada kategori **“Baik”** dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **69,00%**. Rincian pencapaian untuk komponen dan subkomponen tampak pada tabel berikut:

Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	Persentase
Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	3,60	60,00%
Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90,00%
Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	9,00	60,00%
CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA	30,00	20,70	69,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Pengukuran kinerja telah dilakukan”** sebesar **60,00%** pada katagori **“Cukup Memadai”**. Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja telah memiliki pedoman teknis

pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas serta mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berupa SOP Pengumpulan Data dan pengukuran Kinerja, namun belum terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja berupa SK Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Pengukuran kinerja dilakukan dengan standar yang baik”** sebesar **90%** pada kriteria **“Memuaskan”** hal ini didasarkan pada beberapa hal antara lain:

- 1) Pemimpin terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan; dan
- 3) Pengumpulan data dan Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala serta telah memanfaatkan teknologi informasi (SKP berbasis e-Kinerja).

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien”** sebesar **60,00%** pada kriteria **“Cukup Memadai”** hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain:

- 1) Pengukuran kinerja yang dilaksanakan telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi;
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang terlihat pada DPPA 2025; dan
- 4) Sebagian besar ASN memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang terlihat pada pemenuhan target SKP berbasis e-Kinerja.

Namun ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi kriteria, yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian strategi/kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja (tidak dilakukan perubahan Renja dan Rencana Aksi);
- 2) Penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja belum efisien; dan
- 3) Satuan organisasi belum sepenuhnya memahami hasil pengukuran kinerja karena tidak terdapat pengukuran capaian kinerja pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Renja per triwulan (hanya terdapat pengukuran realisasi anggaran).

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap **“Pelaporan Kinerja”** pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas pada kriteria **“Baik”** dengan tingkat pemenuhan pelaporan kriteria evaluasi sebesar **70,00%**. Rincian pencapaian untuk komponen dan subkomponen tampak pada tabel berikut:

Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	Persentase
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10	70,00%
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar	4,50	3,15	70,00%
Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya	7,50	5,25	70,00%
CAPAIAN PELAPORAN KINERJA	15,00	10,50	70,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja”** sebesar **70,00%** pada kategori **“Baik”** hal ini didasarkan pada pemenuhan yakni Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025 telah disusun dengan pertimbangan Pejabat secara berjenjang dan disetujui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas serta telah diformalkan serta telah disusun secara berkala.

Namun demikian ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi kriteria, antara lain yaitu:

- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas belum dipublikasikan di laman web perangkat daerah; dan
- 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas telah diunggah ke ke aplikasi e-SAKIP namun terlambat disampaikan kepada Bupati Sambas.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar”** sebesar **70,00%** pada kategori **“Baik”**, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain:

- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas telah disusun secara berkualitas dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas telah menginformasikan beberapa hal antara lain:

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan jangka menengah;
- Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; dan
- Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Namun ditemukan hal yang belum memenuhi kriteria, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada BAB III LAKIP Tahun 2025.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya”** sebesar **70,00%** pada kategori **“Baik”**, hal ini didasarkan pada pemenuhan beberapa hal antara lain:

- 1) Informasi dalam LAKIP Tahun 2025 telah menjadi kepedulian sebagian besar ASN; dan
- 2) Informasi kinerja dalam LAKIP Tahun 2025 telah digunakan dalam penyesuaian pada:
 - Aktivitas untuk mencapai kinerja dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
 - Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja; dan
 - Perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Namun demikian ditemukan hal yang belum memenuhi kriteria, yaitu informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama Pimpinan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi terhadap **“Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal”** pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dengan kategori **“Memuaskan”**, dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **81,00%**. Pencapaian untuk komponen dan subkomponen dari evaluasi atas Evaluasi Internal tampak pada tabel berikut :

Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai	Persentase
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Standar yang baik	7,50	6,75	90,00%
Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12,50	3,75	30,00%
CAPAIAN EVALUASI INTERNAL	25,00	15,00	60,00%

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan”** sebesar **90,00%** pada kategori **“Memuaskan”**. Hal ini menunjukkan bahwa:

- 1) Terdapat Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal berupa Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah; dan
- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan telah dilaksanakan pada seluruh satuan organisasi berupa Laporan *Self-Assessment* SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan standar yang baik”** sebesar **90,00%** pada kategori **“Memuaskan”**. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas telah sesuai standar berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah dan menggunakan teknologi informasi serta telah dilaksanakan oleh SDM dan pendalaman yang memadai.

Hasil evaluasi terhadap subkomponen **“Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal”** sebesar **60,00%** pada kategori **“Cukup Memadai”**. Hal ini menunjukkan bahwa:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas belum sepenuhnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2025;
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
- 3) Terjadi penurunan implementasi SAKIP dengan hanya menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (67,95 menjadi 66,90).

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas agar:

- a) Mepublikasikan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melalui media resmi yang mudah diakses oleh publik;
- b) Merumuskan target kinerja tujuan dan program pada dokumen perencanaan kinerja selanjutnya menyajikan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan pada LAKIP Tahun 2025;
- c) Menggambarkan Indikator Kinerja yang dimuat dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek/tahunan (Renja/PK) pada dokumen Pohon Kinerja;
- d) Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja (Renja dan Rencana Aksi) yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan untuk penyesuaian strategi/kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja;
- e) Menyusun petunjuk teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja (SK Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja);
- f) Meningkatkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- g) Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- h) Menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada BAB III LAKIP Sekretariat Daerah;
- i) Melakukan dokumentasi atensi pimpinan (nota dinas dan notulen rapat) atas informasi dalam laporan kinerja khususnya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan yang tertuang pada BAB IV;

- j) Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal; dan
- k) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dengan kategori **"Baik"** dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **66,90%**.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Dalam rangka mendorong Implementasi SAKIP yang lebih baik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas agar meningkatkan budaya kinerja organisasi secara menyeluruh terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas ini disampaikan. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.


INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS,
HERYANTO. S/Sos
 Pembina Utama Muda (IV.c)
 NIP. 19671114 198803 1 006

Tembusan :

- Bupati Sambas.
- Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas